



**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : 1077/KPA.W15-A2/HM1.1.1/VI/2024**

TENTANG

TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- b. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan fungsi Penanganan Pengaduan apabila terjadi Pengaduan oleh masyarakat perlu ditunjuk Tim Pengelola Penanganan Pengaduan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/504/PS.00/3/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Tim Pengelola Penanganan Pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- KEDUA** : Menetapkan Kembali Tim Pengelola Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dengan nama-nama terlampir;
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Penanganan Pengaduan adalah menerima hasil aduan oleh masyarakat, kemudian memprosesnya bersama tim dan kemudian melaporkan kepada Pimpinan serta bertanggung jawab atas hasil telaah laporan tersebut kepada Pimpinan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 27 Juni 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



BAHRUL MAJI

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : 1077/KPA.W15-A2/HM1.1.1/VI/2024
Tanggal : 27 Juni 2024

**TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. Abdurrahman, S. Ag., M.H. NIP. 19761220 200112 1 001	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H NIP. 19780630 200704 1 001	Panitera	Sekretaris
3.	Drs. H. Syamsi Bahrhun, M. Sy. NIP. 19660114 199303 1 003	Hakim	Anggota
4.	Salmani, S. Ag. NIP. 19730507 200112 1 004	Sekretaris	Anggota
5.	Yusup Iskandar, S.H. NIP. 20000227 202405 1 001	CPNS (Analisis Perkara Peradilan)	Petugas Pengaduan



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

BAHRUL MAJI